

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama masyarakat Desa Kalibatur di bidang pertanian di lahan perhutani dilakukan antara pihak Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang beranggotakan para petani Desa Kalibatur. Dalam kerjasama telah dilengkapi dengan perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil pihak Perhutani 75% dan LMDH mendapat bagian 25%. Akan tetapi perjanjian kerjasama ini dalam praktiknya kurang sesuai dengan isi perjanjian kerjasama, dimana LMDH tidak mendapat bagian 25% sesuai dengan perjanjian kerjasama.
2. Pelaksanaan kerjasama masyarakat Desa Kalibatur di bidang pertanian di lahan perhutani jika ditinjau dari UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 merupakan pemanfaatan kawasan hutan dengan peran serta masyarakat yang. Para petani yang memindah tangankan garapanya tanpa sepengetahuan pihak perhutani merupakan pelanggaran terhadap pasal 50 UU Kehutanan No. 41 tahun 1999.

3. Pelaksanaan kerjasama masyarakat Desa Kalibatur di bidang pertanian di lahan Perhutani jika ditinjau dari Fiqih Muamalah disebut *musaqah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah atau hasil dari pohon yang diurusnya. Akan tetapi akad *musaqah* ini tidak sah karena salah satu rukun *musaqah* yaitu bagian hasil untuk penggrap tidak terpenuhi. Dan memanfaatkan lahan perhutani dengan bagi hasil dengan istilah *pagubuk* adalah diperbolehkan. Sedangkan para petani yang memindah tangankan garapannya tanpa sepengetahuan pihak perhutani merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang dilakukan, maka peneliti menemukan beberapa hal penting yang harus perhatian bagi kalangan yang terkait yaitu:

1. Hendaknya perhutani lebih bersikap tegas terhadap lahan perhutani agar hutan negara tetap terjaga dan kerjasama berjalan dengan baik
2. Hendaknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wanna Lestari dapat melakukan tanggung jawabnya sebagai lembaga yang diberi amanat oleh perhutani.
3. Bagi masyarakat dan semua pihak yang terkait semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan keilmuan, keagamaan dalam melakukan suatu pekerjaan agar sesuai aturan Islam dan Undang Undang kehutanan.